

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Qardh*

1. Definisi *Qardh*

Qardh, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun, pemberian properti kepada individu lain yang dapat diambil atau diminta untuk dikembalikan.¹¹ *Qardh* diklasifikasikan sebagai kontrak gotong royong, atau *aqd tatawwui*, dalam literatur fiqh kuno; Ini bukan transaksi komersial.¹²

Etimologi *Qardh* adalah *qaradu asy-syai 'a- bil miqrad*, yang berarti "memutus sesuatu dengan gunting," dalam bentuk Masdar. Sebuah varian dari masdar, *qard* berarti membuat keputusan. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹³

Secara terminologi *Qardh* yaitu Memberikan properti kepada seseorang yang akan menggunakannya dan kemudian mengembalikannya sebagai gantinya.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Qardh* merupakan Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang memaksa peminjam untuk melakukan pembayaran tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

¹² Asy-Syarbasyi, Ahmad. 1987. *Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami, dalam Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakart. Gema Insani Press.

¹³ Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Muhammad. 2012. *Manajemen Pembiayaan Koperasi Syari'ah*. Jakarta: UPP AMP YKPN

¹⁴ Abdullah bin muhammad Ath-Tayyar, dkk 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Manzab* (Yogyakarta : Mahktabah Al-Hanif)

2. Landasan Syariah

Para ulama menerima hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan ijma ulama sebagai dasar syariah yang digunakan untuk membiayai Qardh.¹⁵ Namun demikian, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkontribusi pada agama Allah.

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan peroleh pahala yang banyak¹⁶.” (Al-Hadiid: 11).

Landasan dalil dalam ayat ini didasarkan pada gagasan bahwa kita berkewajiban untuk "meminjamkan kepada Allah," yang berarti menggunakan harta kita untuk memajukan kepentingan Allah SWT. Sebagai bagian dari kehidupan sosial kita, kita juga dipanggil untuk "meminjamkan kepada sesama kita," yang sejalan dengan meminjamkan kepada Tuhan.

b. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah

¹⁵ Antonio. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. h. 131-133

¹⁶ Di akses dari <https://kalam.sindonews.com/ayat/11/57/Al-hadid-ayat-11> pada 15 Desember 2022

(senilai) sedekah.¹⁷” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab *Al-Ahkam*; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Menurut hadits, seorang Muslim yang meminjamkan hartanya setidaknya dua kali akan menerima imbalan lebih dari sedekah yang diberikan. Dari penjelasan Antonio, jelas bahwa meminjamkan uang kepada orang lain dapat diterima sebagai kegiatan sosial yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan dianggap sedekah, menurut Al-Qur'an dan Hadis.

3. Sumber Dana *Qardh*

Al-Qardh merupakan sebuah produk pinjaman syariah yang diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk pembiayaan usaha tanpa adanya bunga dan agunan. Uang yang digunakan dalam pembiayaan yang merupakan sumber dana *qardh*, yaitu:

- a. Dana talangan untuk nasabah dengan simpanan deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan berdurasi singkat, menunjukkan keandalan bank syariah.
- b. *Al-Qardh* digunakan untuk membiayai pedagang asongan lain, atau pedagang kecil; Sumber pendanaannya meliputi zakat, infak, dan sedekah yang diberikan oleh nasabah atau pihak lain kepada bank syariah.
- c. Sumber pendanaan untuk program bantuan sosial Al-Qard adalah pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak termasuk dalam kategori halal. Misalnya, penalti untuk klien pembiayaan yang gagal membayar pembayarannya tepat waktu, denda untuk pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan

¹⁷ Di akses dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/285676-*Al-qardhh-Al-hasan-soft-and-benevolent-lo-80f32bdf.pdf* pada 15 Desember 2022

pendapatan non-halal lainnya.¹⁸ Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa dana *qardh* tersebut di atas berasal dari modal bank syariah, infak, zakat, sedekah, dan pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan halal.

4. Manfaat *Qardh*

Baik masyarakat maupun bank syariah sendiri mendapatkan keuntungan dari *Al-Qardh*.. Keuntungan *Al-Qardh* meliputi:

- A. Memberi nasabah dana talangan sementara untuk membantu mereka di masa-masa sulit.¹⁹
- B. Bank syariah memiliki tujuan sosial untuk membantu memberantas kemiskinan dengan mendukung pedagang kecil saat mereka mengembangkan usaha mereka.
- C. Dengan menggunakan utang/kredit dari bank syariah, dimungkinkan untuk mengalihkan pedagang kecil dari obligasi utang dengan rentenir.
- D. Memperkuat dukungan masyarakat terhadap bank syariah karena dapat membantu masyarakat kurang mampu.²⁰

5. Rukun *Qardh*

A. Sighat

Istilah "shighat" mengacu pada kabul dan ijab. Fuqaha yang menyatakan bahwa ijab kabul adalah sah, memiliki makna yang sama dengan lafaz utang dan semua lafaz lain yang menyampaikan maknanya, seperti "Aku berhutang padamu" atau "Aku memberimu hutang." Dengan cara yang sama, Kabul asli ketika menggunakan semua

¹⁸ Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 219

¹⁹Ibid. Hal.18

²⁰ Ibid. Hal.18

lafaz yang menunjukkan kesediaan, seperti "Saya berutang," "Saya menerima," "Saya senang," dan sebagainya.

B. Aqidain

Istilah "kreditur" dan "debitur" mengacu pada dua orang yang terlibat dalam transaksi, atau "aqidain."

C. Harta yang diutangkan

Berikut ini adalah rukun utang yang terutang:

- 1) Harta dalam bentuk propertinya sendiri, yang didefinisikan sebagai properti dari jenis yang sama yang ada di satu sama lain tetapi hanya sedikit berbeda dalam hal nilai, seperti uang dan hal-hal yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Objek yang terutang sebagai properti tidak berutang manfaat.
- 3) Properti yang terutang diketahui, baik dari segi tingkat dan karakternya.²¹

6. Syarat *Qardh*

Selain terdapat rukun, di dalam akad *qardh* juga terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan akad yang dijelaskan syarat *Al-Qardh* ada tiga antara lain:

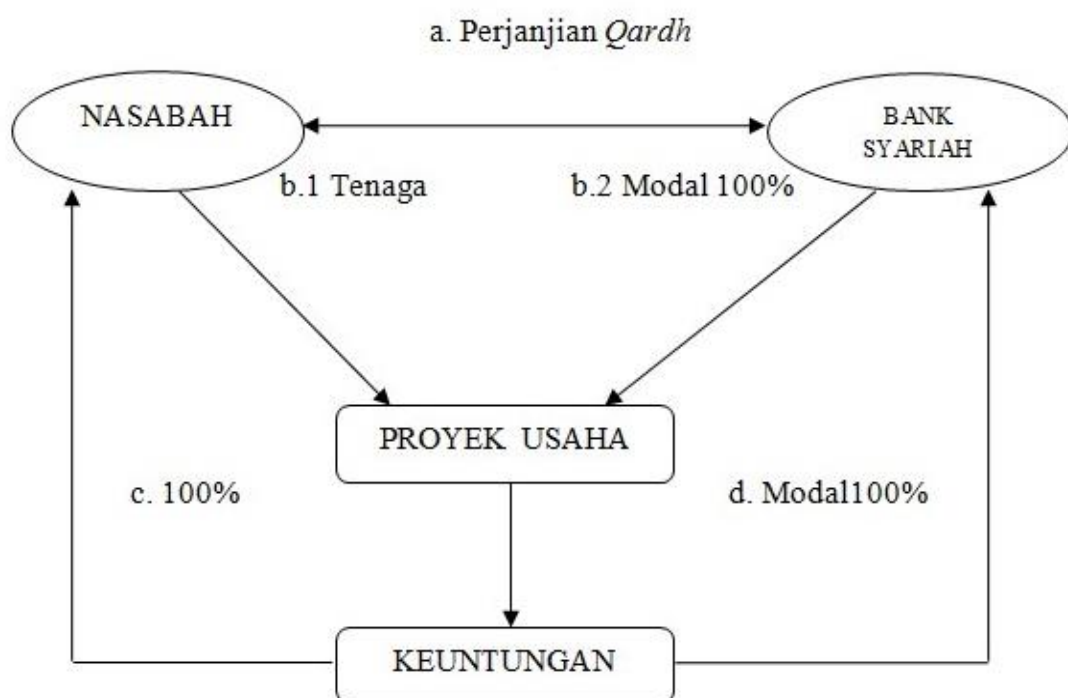
- a) Qard adalah kontrak terhadap properti, barang yang dipinjamkan, atau Qard, harus memiliki manfaat; Kontrak tidak sah jika tidak ada peluang untuk digunakan.
- b) Seperti halnya jual beli, Akad Qard hanya bisa dilakukan dengan ijab dan kabul.

²¹Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Muhammad. 2012. *Manajemen Pembiayaan Koperasi Syari'ah*. Jakarta: UPP AMP YKPN.h.335

- c) Debitur harus mandiri, dewasa, bijaksana, dan cerdas (rasyid, mampu membedakan antara benar dan salah).²²

7. Skema *Qardh*

Dalam skema *Al-Qardh* ini dijelaskan gambaran mekanisme *Al-Qard* dalam aplikasi bank syariah.



Gambar 2 Skema *Qardh*

Sumber BMI,2019

Keterangan:

- a) Bank dan nasabah melaksanakan perjanjian kontrak *Qardh*.
- b) Bank syariah memberikan dana sebagai investasi, dan pelanggan menyediakan staf untuk menjalankan perusahaan. Dana bank dan dana amal yang dikumpulkan oleh

²²Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. H.62-63

bank dari berbagai sumber, seperti zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan uang lainnya, adalah sumber modal yang diserahkan dalam *Qardh*.

- c) Jika ada keuntungan, konsumen menyimpan semuanya; Bank syariah tidak mendapatkan potongan.
- d) Nasabah mengembalikan 100% dari modal yang berasal dari bank syariah pada saat pembayaran atau jatuh tempo, tidak lebih.²³

Kontrak Qard biasanya digunakan dengan cara berikut dalam aplikasi perbankan Islam:

- a) Sebagai layanan tambahan untuk nasabah yang telah menunjukkan pengabdian dan ketulusan mereka dan yang membutuhkan dukungan keuangan darurat jangka pendek. Klien berjanji untuk mengganti uang yang dipinjamkan secepat mungkin.
- b) Karena dana disimpan dalam bentuk deposito, misalnya, ia tidak dapat menariknya sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan akses cepat ke dana. Atau pinjaman Qard biasanya diberikan kepada klien oleh bank

Sebagai produk untuk mendukung perusahaan yang sangat kecil atau sektor amal.

Untuk melaksanakan rencana unik ini, maka skema ini dikenal Qardul hasan.²⁴

8. Hukum *Qardh*

- 1) *Qardh* mengarah pada identifikasi pemiliknya. *Muqtarid* berhak menyimpan, menggunakan, dan mengembalikan mobil yang telah dipinjamkan kepada mereka.
- 2) Para ahli sepakat bahwa lokasi di mana *Qardh* disepakati harus digunakan untuk menentukan kontrak *Qardh*. Di sisi lain, jika tidak ada biaya transportasi atau jika disepakati bersama, penyelesaian kontrak *Qardh* sah di tempat lain.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

²⁴ ²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2012. h.336

- 3) Islam juga mengajarkan bahwa persembahan *Qardh* oleh *muqrid* tidak bergantung pada *muqtarid* yang memberikan kepadanya manfaat tertentu. Misalnya, seseorang mungkin meminjamkan mobil kepada teman mereka. Hadits berikut, yang diriwayatkan Ubay ibn Ka'ab, Ibn Mas'ud, dan Ibn Abbas, mendukung larangan ini: "Bahwa Nabi (saw) melarang mereka untuk melakukan *Qardh* yang membutuhkan manfaat." Namun, dapat diterima jika peminjam menawarkan sesuatu sebagai tanda penghargaan dan tanpa diminta karena dipandang sebagai hadiah.
- 4) Selain itu, *Qardh* tidak dapat menjadi prasyarat untuk perjanjian lain seperti kontrak pembelian dan penjualan. Misalnya, pemilik bisnis dapat meminjamkan sepeda motornya kepada teman tetapi hanya jika teman tersebut melakukan pembelian darinya.

b) Kesejahteraan Masyarakat

1. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kesejahteraan sebagai "membuat, menabung, dan makmur."²⁵ Namun, kata Arab untuk komunitas adalah *musyarakah*. Istilah Arab untuk masyarakat adalah *mujtama'*, yang, menurut Ibnu Manzur dalam *Lisan al'Arab*, memegang kunci untuk segala sesuatu yaitu, lingkungan tempat anak-anak berkembang. Namun, *musyarakah* menunjukkan persatuan, persahabatan, dan kolaborasi. Oleh karena itu, arti dari istilah "*musyarakah*" dan "*mujtama*" adalah bahwa masyarakat terdiri dari berbagai individu yang berbeda satu sama lain tetapi terikat bersama oleh hubungan kerja sama dan kepatuhan terhadap norma-norma yang disepakati bersama.²⁶

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/sejahtera> di akses pada 15 Desember 2022

²⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 207-208

Dari pengertian di atas berarti kesejahteraan masyarakat adalah upaya dalam memberi keselamatan dan kemakmuran pada sebuah kumpulan orang-orang yang mempunyai keturunan yang berbeda-beda namun mereka menjadi satu dalam suatu tempat dalam ikatan kerjasama dan mematuhi aturan yang dibuat bersama ditempat tersebut dan yang telah disepakati bersama. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok dalam memberikan kontribusi agar dapat memberikan dampak positif untuk keberlangsungan kehidupan pada perkumpulan orang-orang yang disebut masyarakat tersebut.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, yang membahas kesejahteraan sosial, mendefinisikan kesejahteraan sebagai keadaan di mana persyaratan material, spiritual, dan sosial individu dipenuhi agar mereka dapat menjalani kehidupan yang terhormat dan dapat tumbuh secara pribadi dan memenuhi peran sosial mereka.²⁷ Secara garis besar, pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, ketersediaan fasilitas umum dan kesehatan, serta terciptanya lingkungan sosial yang mendorong pertumbuhan setiap komunitas unik semuanya dianggap sebagai aspek kesejahteraan masyarakat. Secara umum kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai pemerataan pendapat, mudahnya jangkauan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terpenuhinya fasilitas-fasilitas umum dan kesehatan, dan memiliki lingkungan sosial yang menunjang perkembangan setiap individu masyarakat.

Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan tingkat kesejahteraan adalah sebagai keadaan total pemenuhan pribadi. Pengetahuan dasar ini memunculkan pemahaman canggi yang dipisahkan menjadi dua domain diskusi. Yang pertama mewakili ruang lingkup substansi kesejahteraan, sedangkan yang kedua adalah representasi agregat dari intensitas substansi.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah sejauh mana seseorang puas dengan hasil menggunakan pendapatan mereka. Tingkat kesejahteraan, bagaimanapun, adalah konsep relatif karena didasarkan pada seberapa puas seseorang dengan konsumsi pendapatan seseorang.

Kesejahteraan adalah sejauh mana seseorang puas dengan hasil konsumsi yang telah diberikan kepada mereka; Namun demikian, tingkat kesejahteraan adalah konsep relatif karena bergantung pada tingkat kepuasan individu yang diperoleh dari konsumsi pendapatan. Seseorang dianggap makmur ketika keinginannya terpenuhi karena tingkat kebutuhan tersebut terkait erat dengan indikator kesejahteraan.²⁸

Kesejahteraan adalah cara hidup dan struktur sosial. Material dan spiritual, diikuti dengan perasaan aman, sopan, dan tenang di dalam dan di luar rumah, memungkinkan setiap warga negara untuk bekerja menuju pemenuhan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial terbaik untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka melalui pelestarian hak asasi manusia.²⁹

Kesejahteraan berfungsi sebagai barometer bagi masyarakat, menunjukkan kapan telah makmur. Kemakmuran didefinisikan sebagai keadaan di mana orang makmur, sehat, dan puas; Oleh karena itu, untuk mencapai keadaan itu, seorang individu harus mengerahkan upaya yang sepadan dengan kemampuannya.

Kesejahteraan, di mata para ekonom, adalah ukuran aliran pendapatan masyarakat dan perolehan kekuasaan mereka. Perspektif ini mengarah pada konsepsi kesejahteraan yang

²⁸ Pramata D.S, Gumilar Iwang, Maulina Ine. 2012. *Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur*. Jurnal Perikanan dan Kelautan. Fakultas Ilmu Kelautan. UNPAD.

²⁹ Liony Wijayanti, Ihsanudin. 2013. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Agriekonomika.

sempit, karena dipahami berbeda dengan keadaan miskin dengan melihat uang sebagai satu-satunya ukuran kemakmuran ekonomi.³⁰

Adapun Imron (2012), kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kesejahteraan individu dalam kehidupan mereka.³¹ "Kesejahteraan Sosial adalah syarat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya," tambah Imron (2012) pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sejumlah indikator menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat: (1) peningkatan pendapatan; (2) peningkatan kesehatan keluarga pada tingkat kualitatif; dan (3) investasi ekonomi keluarga dalam bentuk tabungan.³² Di Indonesia, memenuhi kebutuhan dasar manusia dipandang sebagai tujuan atau prasyarat untuk eksistensi yang sejahtera.³³

Kesejahteraan termasuk makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kadang-kadang diperluas untuk mencakup manfaat sosial tambahan seperti kesempatan kerja, jaminan hari tua, melarikan diri dari kemiskinan, dan sebagainya, meskipun tidak ada batasan yang ditetapkan tentang kesejahteraan itu sendiri.

Sepuluh indikator digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan, yaitu usia, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas

³⁰Diana, Dwi Kurnia. 2008. *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karangjati Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2005-2007*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.

³¹ Imron A. 2012. *Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulasari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jurnal Riptek 6 (1) : 2.

³²Imron A. 2012. *Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulasari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jurnal Riptek 6 (1) : 2.

³³ Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS): 1997.

hidup, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mengakses layanan kesehatan, kemudahan mendaftarkan anak di sekolah, dan kemudahan memperoleh fasilitas.³⁴

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa berikut ini adalah beberapa variabel yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat:

A. Pendapatan

Pendapatan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi kesejahteraan masyarakat. Jumlah total uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (setahun) disebut sebagai pendapatan mereka. Tenaga kerja, pendapatan berbasis properti (sewa, bunga, dan dividen), dan tunjangan pemerintah merupakan pendapatan.

B. Perumahan dan Pemukiman

Selain sebagai kebutuhan untuk tempat tinggal manusia, perumahan dan pemukiman memainkan peran strategis yang penting sebagai pusat pendidikan keluarga dan meningkatkan standar hidup bagi generasi mendatang. Selain itu, kemampuan rumah untuk mendukung kondisi kesehatan setiap penghuni menjadikannya faktor kesehatan masyarakat; Rumah yang nyaman dan sehat memenuhi kriteria ini.

C. Kesehatan

Salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dan efektivitas inisiatif pembangunan adalah kesehatan. Akan sulit bagi orang sakit untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka, sehingga diharapkan bahwa perkembangan dan beragam inisiatif terkait

³⁴ Badan Pusat Statistik. 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. BPS Jakarta

kesehatan akan menjangkau semua tingkat masyarakat dan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Kesehatan adalah tanda kesejahteraan yang tergantung pada kemampuan masyarakat untuk membayar obat-obatan yang diperlukan secara penuh.

D. Pendidikan

Setiap warga negara berhak atas pendidikan sehingga mereka dapat memenuhi potensinya melalui pembelajaran. Semua warga negara Indonesia, terlepas dari tingkat sosial ekonomi, skuter, etnis, agama, atau wilayah geografis, berhak atas pendidikan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya.³⁵

Berdasarkan faktor-faktor di atas, kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi apabila sudah terpenuhinya kebutuhan penunjang kesejahteraan seperti pendapatan yang cukup, memiliki pemukiman atau perumahan yang layak untuk ditempati, memiliki kondisi kesehatan dan fasilitas kesehatan yang stabil serta tidak sulit untuk mendapatkan pendidikan.

3. Teori Kesejahteraan Menurut Islam

A. Makna Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Di era modern, ekonomi Islam akhirnya mendapatkan wacana tersendiri. Banyak akademisi telah melakukan penelitian, dengan mempertimbangkan fakta bahwa ekonomi Islam belum menjadi bidang ilmiah yang diakui pada tahun-tahun awal ekspansi Islam. Namun, dasar fundamentalnya telah terpenuhi sepanjang sejarah Islam, yang berarti bahwa warisan ini akan selalu berfungsi sebagai sumber untuk kemajuan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketika datang untuk memasok pemain ekonomi dengan pembenaran untuk terlibat dalam kegiatan muamalah mereka, ulama sangat penting.

³⁵ Di akses dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> pada 12 Desember 2022

Al-Ghazali mendefinisikan kemakmuran sebagai realisasi keuntungan. Pelestarian tujuan syariah adalah manfaat itu sendiri (Maqasid al-Syari'ah).

Manusia tidak dapat mengalami ketenangan dan kepuasan batin; Sebaliknya, kesejahteraan sejati semua orang di planet ini dicapai melalui pemenuhan tuntutan material dan spiritual mereka. Untuk mencapai tujuan syara dan menuai hasilnya, ia menguraikan asal-usul kesejahteraan, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dari perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan masih mengacu pada dunia material.³⁶

Ekonomi Islam mengamanatkan bahwa kesejahteraan mencakup komponen berwujud dan tidak berwujud (psikologis). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa komponen non-material adalah apa yang benar-benar memuaskan orang. Di bawah ini adalah representasi kesejahteraan dalam fungsi matematikanya.³⁷

$$IW = MQ + SQ$$

Keterangan:

IW = Islamic Welfare (Kesejahteraan yang Islami)

MQ = Material Quetient (Kecerdasan Material)

SQ = Spiritual Quetient (Kecerdasan Spiritual)

Fungsi tersebut menggambarkan bagaimana kecerdasan spiritual, yang mengatur bagaimana mencapai kecerdasan material, dapat mengarah pada pencapaian kesejahteraan yang optimal. Pada kenyataannya, orang-orang tanpa kecerdasan

³⁶ Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.

³⁷ Hasan, Aedy. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

material tetap dapat hidup tenang, aman, dan sejahtera jika mereka memiliki kecerdasan spiritual.

Sementara itu, bahkan dengan banyak kekayaan, orang-orang yang dibatasi oleh kecerdasan materi mereka tidak akan pernah bahagia. Fungsi kecerdasan material dan spiritual termasuk kecerdasan Islam. Kecerdasan Islam dapat dicapai jika hal-hal berikut dilakukan: harta diperoleh secara moral dan halal, dengan tujuan ibadah, kualitas mengalahkan kuantitas, dan penggunaan barang-barang sesuai dengan syariah.³⁸ Quran juga telah membahas hal ini secara luas dan Nabi Muhammad SAW menggunakannya dalam hidupnya.

B. Kesejahteraan Menurut Al-Quran

Dalam hal ekonomi, ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ajaran Islam rahmatan lil alamin mencakup kesejahteraan. Namun, ada persyaratan untuk mencapai kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika manusia mengikuti instruksi Allah SWT dan menjauhkan diri dari larangan-larangan-Nya, maka kesejahteraan akan diberikan kepada mereka.³⁹

Al-Qur'an memiliki banyak bagian yang menjelaskan kesejahteraan; Beberapa di antaranya jelas (tersurat) terkait dengan masalah ekonomi, sementara yang lain secara implisit (tersirat) di alam. Tetapi penjelasan yang dihasilkan dari menggabungkan kedua pendekatan ini mengurangi kesejahteraan menjadi satu perspektif.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ أَوْأَنَّىٰ وَهُوَ فَلَنُحْيِيَنَّهُمُومِنْ حَيَوَّةٍ طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³⁸ Al-Mizan. (2016). *Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1.

³⁹ Ibnu, Darsyaf Syamsuddien. 1994. *Darussalam Prototyope Negeri yang Damai*. Surabaya: Media Idaman Press.

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁴⁰

4. Kesejahteraan pada Masa Rasulullah SAW

Ajaran Islam telah membuatnya sangat jelas bahwa mencapai kemakmuran dalam kehidupan ini serta yang berikutnya adalah tujuan utama Islam. Pada kenyataannya, Nabi SAW menciptakan ekonomi yang dimulai dari nol dan tumbuh menjadi ekonomi besar yang melampaui Semenanjung Arab. Shalahuddin melaporkan bahwa Al-Ayyubi mengklarifikasi bahwa pemerintahan yang didirikan di Madinah oleh Rasulullah SAW mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang pada saat itu menghasilkan kemakmuran dan lingkup pengaruh yang luas.⁴¹

Saat ini, terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah cara untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad (saw). Anshar dan kerjasama Muhajirin adalah langkah pertama dalam hal ini. Antara lain, sistem ekonomi Islam membawa *khiyar*, *qirad*, dan *syirkah* untuk berdagang. Selanjutnya, di perkebunan dan pertanian, sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* diperkenalkan. Teman-temannya adalah pedagang yang jujur juga.

Pindah ke Madinah telah mengubah hidup secara signifikan. Masyarakat Ansar di Madinah bekerja sama erat dengan sahabat Muhajirin Nabi Muhammad SAW untuk mengembangkan operasi komersial. Dia dan teman-temannya bekerja di perkebunan,

⁴⁰ Di Akses dari <https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html> pada 4 Januari 2023

⁴¹ Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Shalahuddin Al-Ayyubi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

pertanian, perdagangan, dan peternakan, di antara bidang lainnya. Di Madinah, pasar dibangun. Panen yang kaya diperoleh dari kebun kurma. Susu yang dihasilkan peternakan kambing layak untuk dikonsumsi atau dipasarkan. Tokoh-tokoh Islam yang dikenal dari sejarah yang terkenal karena kekayaan, keterampilan, dan pengetahuan mereka dalam perdagangan dan domain lainnya.⁴²

Mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Abdurahman bin Auf, dan lain sebagainya. Mereka mengerti bahwa mereka harus bergantung hanya pada diri mereka sendiri untuk bertahan hidup di Madinah. Penduduk Madinah memiliki etos kerja yang kuat dan masih berusaha untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dua jenis ukhrawi dan kegiatan duniawi yang mengisi hari-hari mereka satu demi satu adalah ibadah dan bekerja. Saat kita memasuki tahun kedua Hijrah, umat Islam diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk membayar zakat. Tentu saja, hanya mereka yang cukup kaya yang wajib membayar zakat.

Tujuan kesejahteraan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan material, spiritual, dan moral seluruh umat manusia. Ekonomi kesejahteraan Islam didasarkan tidak hanya pada nilai-nilai material tetapi juga pada prinsip-prinsip moral dan spiritual.⁴³ Tujuan syariat Islam dengan pelestarian lima prinsip dalam maqashid syari'ah dikenal sebagai konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*). Prinsip-prinsip tersebut adalah serangan agama (*ad-ddin*), serangan jiwa (*annafs*), serangan akal budi (*al-aql*), serangan keturunan (*an-nasl*), dan serangan kekayaan (*al-mal*). Tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan orang, komunitas, dan bangsa adalah komponen kesejahteraan ekonomi.

⁴² Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah hidup Muhammad*. Bogor: PT Litera AntarNusa. 1989.

⁴³ Anto, H. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia

- b) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti akses ke makanan, air, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta struktur politik yang menjamin penerapan yang adil dari persyaratan ini.⁴⁴
- c) Penggunaan kekuasaan yang optimal, efektif, ekonomis, prudent, dan tidak boros.
- d) Distribusi harta, uang, pendapatan, dan hasil pembangunan yang adil dan merata.
- e) Menjamin kebebasan individu.
- f) Kesetaraan dalam hal kesempatan dan hak.
- g) Keadilan dan kerja sama.⁴⁵

⁴⁴ Sumito, Warkum. 2010. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴⁵ Sumito, Warkum. 2010. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada